



UNIVERSITAS TRILOGI

Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian

SURAT KEPUTUSAN

No. : 09/TRILOGI/Rektor/KPTS/I/2018

Tentang

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN SUSUNAN SENAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PERIODE TAHUN 2018 - 2021

REKTOR UNIVERSITAS TRILOGI

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk memaksimalkan keberadaan Senat Fakultas, maka dipandang perlu untuk ditetapkan susunan personil Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Trilogi Periode Tahun 2018-2021;
 2. Bahwa mereka yang tercantum dalam Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai pimpinan dan anggota Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Fakultas Bioindustri Universitas Trilogi;
 3. Bahwa sebagai tindak lanjut hal tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Trilogi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 juncto Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03/E/O/2013 tanggal 8 Januari tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia (STEKPI) menjadi Universitas Trilogi;
 4. Statuta Universitas Trilogi Tahun 2014;
 5. Surat Keputusan Pengurus YPPIJ Nomor 030/Peng-YPPIJ/KPTS/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Sementara Rektor Universitas Trilogi;
 6. Surat Keputusan Pengurus YPPIJ Nomor 023/Peng-YPPIJ/XI/2017, tanggal 01 November 2017 tentang Struktur Organisasi Universitas Trilogi.

2/Memperhatikan



2/

Memperhatikan : Usulan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tanggal 26 Januari 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat pengurus Senat Fakultas Keguruan dan ilmu Pendidikan sebagaimana tersebut di bawah ini:

- Ketua : Robiatul Munajah, S.Pd., M.Pd.
- Sekretaris : Mia Rachmawaty, S.Pd., M.Pd.
- Anggota : 1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
2. Ketua Program Studi PG-PAUD
3. Ketua Program Studi PG-Sekolah Dasar

Kedua : Mengesahkan susunan kepengurusan Senat Fakultas Keguruan dan ilmu Pendidikan Universitas Trilogi sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Ketiga : Tugas, tanggung jawab dan wewenang Senat Fakultas Keguruan dan ilmu Pendidikan Universitas Trilogi sebagaimana yang tercantum dalam Statuta Universitas Trilogi;

Keempat : Masa tugas Senat Fakultas Keguruan dan ilmu Pendidikan Universitas Trilogi berlaku sejak ditanda-tangani Surat Keputusan ini sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 29 Januari 2018


UNIVERSITAS TRILOGI
Dr. Aam Bastaman
Rektor

Tembusan Yth. :

1. Direktur Pelaksana YPPIJ
2. Pejabat Struktural Universitas Trilogi

/wn
F:SURAT/SK/09/29JAN18